

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Teoritis**

##### **2.1.1. Konsep Peran Pemerintahan**

Menurut peran (Salam & Prathama, 2022) seseorang merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukannya. Ketika seseorang memenuhi hak dan tanggung jawab berdasarkan posisinya, dia melakukan peran. Asal kata “peran” adalah “peran” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “pemain”. Dalam konteks ini, peran dapat dipahami sebagai peran yang dimainkan seseorang.

Peran adalah aspek dinamis yang didasarkan pada status ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan statusnya. Ketika seseorang memenuhi tugas dan haknya, dia akan mengambil fungsi dan peran sesuai posisi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seseorang berperan ketika ia menjalankan hak dan kewajibannya dalam kaitannya dengan suatu jabatan tertentu. Tugas adalah tugas yang harus diselesaikan oleh seseorang dengan otoritas dan status tertentu dalam masyarakat. Setiap fungsi adalah tugas yang harus dilakukan oleh orang yang bertugas. Dalam pengertian ini, peran adalah tugas yang diharapkan dapat diselesaikan oleh anggota masyarakat pemegang otoritas.

Parameter peran menurut Soerjono Soekanto (Tumija, 2022) meliputi tiga aspek krusial:

1. Norma yang terkait dengan posisi atau lokasi seseorang dalam masyarakat termasuk dalam peran mereka. Dalam konteks ini, peran adalah seperangkat aturan yang mengatur eksistensi sosial seseorang.
2. Peran adalah suatu konsep yang menggambarkan perilaku yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu organisasi sosial.
3. Peran juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu, yang penting untuk struktur sosial suatu masyarakat.

Hal senada dikemukakan oleh (Ondang et al., 2019) Fungsi peran dapat dilihat dari tiga sudut pandang:

1. Penjelasan sejarah menyebutkan konsep peran asli yang berasal dari drama Yunani atau Romawi kuno atau teater langsung. Dalam artian Dalam konteks ini, istilah 'peran' mengacu pada karakter yang ditugaskan kepada seorang aktor dalam sebuah lakon panggung.
2. Penjelasan yang mengacu pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai fungsi yang dilakukan oleh seorang individu yang menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.
3. Penjelasan lebih operasional menjelaskan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dibuat oleh aktor lain yang sama-sama dalam satu penampilan/peran (role performance). Hubungan satu aktor dengan aktor lainnya saling bergantung dan saling melengkapi.

Menurut (Taufik et al., 2021), kedudukan atau status seseorang pada dasarnya bersifat dinamis. Status seseorang adalah kumpulan dari hak istimewa dan tanggung jawab mereka. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu fungsi. Kita dapat menjelaskan pengaruh timbal balik antara individu yang melakukan suatu tindakan (aktor) dan struktur sosial dengan menggunakan teori penggunaan peran. Striker membangun teori peran dalam konteks ini menggunakan prinsip umum berikut: Tindakan manusia (aktor) bergantung pada alam semesta yang diberi nama dan diklasifikasikan. Aktor belajar bagaimana mengklasifikasikan dan bertindak melalui interaksi mereka dengan orang lain. Mereka juga menyelidiki simbol-simbol yang digunakan untuk menentukan posisi sosial. Perilaku bersama yang diasosiasikan dengan posisi sosial diasosiasikan dengan peran.

Aktor bertindak dalam konteks yang diciptakan oleh struktur sosial yang luas (sebagai pola perilaku yang terorganisir). Aktor mengidentifikasi dan mendefinisikan situasi, partisipan, dan diri mereka sendiri ketika berinteraksi. Aktor menggunakan penegasan situasional ini untuk mengatur perilaku mereka sendiri. Perilaku sosial dipengaruhi oleh makna sosial, tetapi tidak sepenuhnya ditentukan oleh makna sosial itu sendiri. Dalam konteks ini, teori penggunaan peran sangat penting untuk memahami hubungan rumit antara individu dan struktur sosial.

Penulis menyimpulkan, berdasarkan definisi-definisi sebelumnya, bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau

sekelompok orang terhadap seseorang dengan status dan kedudukan tertentu. menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat, dengan tujuan akhir tercapainya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam situasi ini, perannya adalah menjadi kreatif dan melakukan peran kreatif.

Pemerintah mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh otoritas suatu negara untuk mengatur dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan dari posisi ini adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Pemerintah memainkan peran penting dalam melaksanakan tanggung jawab negara dan melindungi kepentingan umum. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan negara, seperti mengeluarkan kebijakan dan peraturan, mengawasi kegiatan ekonomi, dan menyediakan layanan masyarakat.

Pemerintah Daerah berperan penting dalam membina dan mengawasi daerahnya masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab I tentang Ketentuan Umum, Pasal angka 5 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam rangka melindungi, melayani memberdayakan, dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Kota Batam, pemerintah harus membuat kebijakan dan peraturan yang ditujukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengawasi kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk memastikan bahwa bisnis tidak melanggar peraturan dan mematuhi standar keselamatan. Pemerintah juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan warganya melalui pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab untuk membina lingkungan yang ramah investasi, meningkatkan kualitas infrastruktur dan sistem pendidikan, dan memberikan dukungan kepada sektor-sektor ekonomi utama. Peneliti mengadopsi definisi peran pemerintah dari (Tambunan, 2022), yang efektif dalam pengembangan usaha masyarakat, sebagai berikut:

1. Fungsi Regulasi/Pengaturan

Pengaturan kebijakan publik/negara adalah fungsi regulasi/regulasi yang tidak dapat didelegasikan, dialihkan, atau diprivatisasi kepada organisasi atau lembaga di luar pemerintahan. Salah satunya adalah Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kebijaksanaan itu dapat tertulis atau tidak tertulis, tetapi kebijaksanaan pemerintahan Negara harus dirumuskan secara tertulis dengan mengikuti “sistem dan proses penyusunan hukum nasional” dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang sesuai sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum serta hubungan yang jelas dan kompatibilitas satu sama lain.

- a. Adanya kebijakan yang mengutamakan pertumbuhan dan perkembangan UMKM.
- b. Pemberian insentif pajak atau bantuan keuangan kepada UMKM.

- c. Menerapkan kebijakan yang mendorong kerjasama antara UMKM dengan perusahaan besar atau instansi pemerintah.

## 2. Pengabdian Kepada Masyarakat

Ada tiga fungsi pemerintahan yang mendasar: pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Fungsi pelayanan adalah peran pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik yang tidak dapat diprivatisasi, seperti pelayanan pertahanan dan keamanan, pelayanan sipil, dan pelayanan birokrasi. Dalam hal pengabdian masyarakat di lingkup UMKM, pemerintah menyediakan berbagai sumber daya pendukung, seperti:

- a. Tersedianya jaringan transportasi dan logistik yang mudah diakses.
- b. Akses ke sumber energi yang terjangkau dan dapat diandalkan.
- c. Tersedianya fasilitas TIK yang mendukung UMKM.

## 3. Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Fungsi pemberdayaan masyarakat berkorelasi negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial anggota masyarakat, dalam arti semakin tinggi taraf hidup anggota masyarakat maka semakin kuat posisi tawarnya, dan semakin menyatukan masyarakat. Berkelanjutan, mencakup semua, dan merangsang sampai mencapai keseimbangan dinamis antara pemerintah dan warga negara, pemberdayaan dicirikan oleh karakteristik ini. Keberadaan lembaga dan lembaga pendukung UMKM, seperti Dinas Koperasi dan UKM, koperasi, asosiasi UMKM,

dan balai pelatihan, dapat mempengaruhi peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM:

- a. Pengusaha UMKM memiliki akses ke program pelatihan dan pengembangan bakat.
- b. Tersedianya mekanisme konsultasi dan advokasi bagi UMKM.
- c. Pemerintah dan lembaga pendukung UMKM bekerja sama dengan erat.

Selain dukungan sumber daya dan lingkungan, diperlukan kelembagaan yang kuat yang didukung oleh pejabat yang perilakunya sejalan dengan nilai dan norma masyarakat dan pemerintah yang berlaku untuk mengembangkan tugas berat ini. Tindakan ini harus diambil oleh pemerintah mengingat perubahan masyarakat ke depan akan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap segala kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat. Untuk memenuhi fungsinya sebagai katalis, pemerintah berperan sebagai stimulan untuk mempercepat perkembangan UMKM. Pemerintah tidak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan ini secara keseluruhan, tetapi hanya sebagai katalis. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti pelatihan, sosialisasi, dan pemberdayaan pelaku UMKM Kota Batam untuk membantu proses pemasaran di era digital, selain membangun infrastruktur intelektual lainnya.

### **2.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Pemerintah**

Menurut (Khairina et al., 2020), peran pemerintah ditentukan oleh interaksi antara kelompok-kelompok masyarakat dan sistem politik, serta bagaimana

pemerintah merespons berbagai tekanan dan tuntutan dari masyarakat. Menurut David Eston Beberapa faktor berikut mempengaruhi peran pemerintah adalah:

#### 1. Kondisi ekonomi

suatu negara dapat berdampak pada fungsi pemerintah. Jika ekonomi suatu negara kuat dan stabil, pemerintah mungkin dapat membiayai program sosial dan ekonomi, memberikan bantuan kepada sektor yang membutuhkan, dan mendorong pembangunan ekonomi. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang lemah mungkin mengharuskan pemerintah untuk fokus pada pemulihan ekonomi, mengurangi pengeluaran, atau meningkatkan kebijakan fiskal, dapat dilihat dari segi:

- a. pertumbuhan ekonomi,
- b. tingkat pengangguran,

#### 2. Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik oleh pemerintah juga berdampak pada peran pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mencakup peraturan, subsidi, insentif, atau program lain yang ditujukan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, atau mendorong pertumbuhan industri tertentu. Kebijakan publik yang efektif dan efisien dapat meningkatkan peran pemerintah dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Faktor penting dalam menentukan arah dan prioritas tindakan pemerintah adalah kebijakan publik. Kebijakan ini biasanya dipengaruhi oleh:



- a. tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (seperti konsultasi publik);
- b. transparansi dalam pembuatan kebijakan; dan
- c. kepekaan terhadap aspirasi masyarakat.

## **2.2. Pemberdayaan UKM**

Pemberdayaan adalah langkah peningkatan dan pengembangan sektor tertentu melalui berbagai strategi, program, dan kebijakan, sebagai akibat atau tanggung jawab kepada pelaku yang memerlukannya. (Lodan et al., 2023), menegaskan bahwa aspirasi masyarakat yang berkembang menunjukkan perlunya percepatan pembangunan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat, melalui penyediaan sarana/prasarana, pengembangan kelembagaan pengelolaan sumberdaya, penguasaan teknologi, dan pemanfaatan sumberdaya alam unggulan.

Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan dan memperkuat fondasi ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, dan pengentasan kemiskinan. Berbagai kebijakan, inisiatif, dan kegiatan telah dilaksanakan untuk memberdayakan UMKM. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diterbitkan pemerintah menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM. Angka 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa Pemberdayaan adalah

upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang kuat dan mandiri.

Pemberdayaan juga dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi melalui pemanfaatan modal intelektual, sehingga semua masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. (Purnomo et al., 2020). Iklim usaha adalah suatu kondisi dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupaya untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi, sehingga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Usaha memperoleh nikmat, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha sebanyak-banyaknya.

Pembangunan adalah upaya Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian kemudahan, pembinaan, pendampingan, dan penguatan bantuan agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat tumbuh dan meningkatkan kemampuan dan daya saing mereka. Intermediat. Sebagai instansi terkait langsung, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mengkoordinasikan kebijakan pembangunan yang mendorong tumbuh kembang koperasi dan UMKM yang berdaya saing tinggi.

Program kerja yang disusun bertujuan untuk memberikan peluang usaha yang sama bagi koperasi dan UKM dengan pelaku usaha lainnya, meningkatkan mobilitas sumber daya UMKM, menekan biaya transaksi bagi UMKM,

menghilangkan biaya ekonomi tinggi bagi UMKM, serta mencabut berbagai regulasi dan kebijakan. yang menghambat pemberdayaan UMKM di Indonesia. Indonesia. Menurut Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2008, prinsip pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah didasarkan pada:

- Keluarga, Demokrasi ekonomi, Kebersamaan,
- Efisiensi berkeadilan, Berkelanjutan,
- Berwawasan lingkungan, kemandirian,
- Keseimbangan kemajuan; dan kesatuan ekonomi nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab II (pasal 4 dan 5), Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

#### 1. Prinsip pemberdayaan usaha kecil dan menengah

- a. Meningkatkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan UMKM agar dapat bekerja secara mandiri.
- b. Mewujudkan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi UMKM.

- d. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang terintegrasi.

## 2. Tujuan Pemberdayaan UMKM

- a. Mewujudkan struktur ekonomi nasional yang seimbang, berkembang, dan merata.
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kapasitas UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
- c. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam membina dan mengatur masyarakat setempat. Berdasarkan Bab I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Umum Pemerintahan Daerah Menurut Pasal 5 urusan pemerintahan merupakan kewenangan daerah kekuasaan pemerintahan. Presiden yang kebijakannya dilaksanakan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan memajukan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah memiliki peran penting dalam

pemberdayaan UMKM yang mencakup permodalan, pelatihan, pemberdayaan, promosi, dan pengawasan. Pelatihan:

Dinas Koperasi dan UKM menyelenggarakan program penyuluhan dan pelatihan bagi para pengusaha UMKM guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya. Pelatihan ini meliputi manajemen usaha, pemasaran, keuangan, produksi, dan pengembangan produk. Dengan demikian, UMKM dapat memaksimalkan potensinya dan meningkatkan daya saingnya dengan:

- a. Jumlah kunjungan lapangan dan pendampingan pengembangan usaha yang dilakukan bagi pelaku UMKM.
- b. Tingkat keberhasilan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam meningkatkan kualitas usahanya setelah mendapat pendampingan dari Dinas Koperasi dan UKM.

## 2. Pendampingan dan Konsultasi:

Dinas Koperasi dan UKM memberikan pendampingan dan konsultasi kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menghadapi tantangan dan mengembangkan usahanya. Tim lembaga ini dapat memberikan bantuan dalam perencanaan bisnis, pemilihan strategi pemasaran, administrasi keuangan, perizinan, dan masalah hukum lainnya. Bantuan ini membantu usaha mikro, kecil, dan menengah dalam membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan manajemen bisnis mereka.

- a. Kuantitas informasi yang diberikan kepada pelaku UMKM terkait UMKM.
- b. Banyaknya konsultasi dengan pelaku UMKM untuk memberikan arahan dan solusi atas permasalahan usahanya.

### 3. Penyediaan Bantuan Pembiayaan dan Permodalan:

Dinas Koperasi dan UKM dapat memberikan pembiayaan atau program bantuan permodalan untuk membantu UKM mendapatkan akses terhadap sumber keuangan yang dibutuhkan. Program ini dapat terdiri dari pinjaman berbunga rendah, inisiatif kredit bisnis untuk individu, atau bantuan modal langsung. Pembiayaan atau bantuan permodalan membantu UMKM dalam pengembangan usaha, investasi, dan peningkatan kapasitas produksi.

- a. Jumlah program pembiayaan yang didukung pemerintah untuk usaha kecil dan menengah.
- b. Sejauh mana UMKM dapat mengakses pembiayaan melalui program yang disponsori pemerintah.

### 4. Penguatan Jaringan Usaha dan Kemitraan:

Dinas Koperasi dan UKM mendorong UMKM untuk berpartisipasi dalam jaringan usaha dan kemitraan dengan perusahaan besar, lembaga keuangan, dan asosiasi industri. Melalui kegiatan ini, UMKM dapat memperluas jaringan,

menjalin kemitraan, dan memperoleh peluang pemasaran, distribusi, dan akses pasar baru.

- a. Banyaknya kerjasama antara UMKM dengan perusahaan besar atau instansi pemerintah sebagai hasil inisiatif Dinas Koperasi dan UKM.
- b. Sejauh mana UMKM berpartisipasi dalam kegiatan jaringan atau asosiasi yang didukung oleh Dinas Koperasi dan UKM.

#### 5. Promosi dan Pemasaran

Dinas Koperasi dan UKM memiliki fungsi dalam mempromosikan dan memasarkan produk UMKM. Mereka dapat menyelenggarakan pameran, bazaar, dan acara lainnya untuk menghubungkan UMKM dengan konsumen dan calon pembeli. Selain itu, agensi ini dapat membantu UMKM dengan strategi branding, pengemasan, dan pemasaran untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik produk mereka.

- a. Jumlah program promosi dan pameran yang didukung pemerintah untuk memperkenalkan produk UMKM ke pasar.
- b. Sejauh mana peningkatan akses pasar dan penjualan produk UMKM setelah mendapat bantuan pemasaran dari pemerintah.
- c. Tersedianya platform digital atau marketplace yang didukung pemerintah untuk memperluas jangkauan pemasaran UMKM.

Dengan melaksanakan berbagai kegiatan tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Batam bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup UMKM dalam jangka panjang.

### **2.2.1. Usaha Mikro Kecil Dan Menengah**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting, khususnya di Indonesia. Banyaknya jumlah usaha mikro, kecil, dan menengah akan meningkatkan kesempatan kerja bagi para penganggur. UMKM merupakan kategori usaha terbesar dan telah menunjukkan ketahanan terhadap berbagai jenis guncangan krisis ekonomi. 21 Kriteria perusahaan untuk diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah dikodifikasi dengan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meliputi:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi syarat sahnya Usaha Mikro
- b. Pengertian usaha kecil adalah usaha ekonomi mandiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. yang memenuhi kriteria usaha kecil. kecil dalam arti UU



- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau tahunan. hasil penjualan yang ditentukan oleh undang-undang.

### **2.2.2. Karakteristik UMKM**

Untuk melaksanakan pemberdayaan secara menyeluruh perlu memahami ciri-cirinya, sehingga dapat dilakukan diagnosis untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Berikut adalah ciri-ciri UKM:

1. Skala kecil, model pemanfaatan tenaga kerja, dan orientasi pasar.
2. Banyak yang berlokasi di daerah pedesaan, desa kecil, dan pinggiran kota besar. Pekerjaan sering dilakukan secara paruh waktu atau sebagai sampingan dari kegiatan.
3. Tidak ada pemisahan yang jelas antara tanggung jawab administratif dan operasional. Sebagian besar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikelola oleh individu yang juga merupakan pemilik dan pengurus perusahaan, serta mempekerjakan keluarga dan teman dekat.
4. Industri kecil memiliki akses terbatas ke lembaga kredit formal; akibatnya, mereka mengandalkan modal sendiri atau sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara, bahkan rentenir, untuk membiayai usahanya.

5. Mayoritas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tidak memiliki status badan hukum.
6. Berdasarkan kelompok industri, terlihat bahwa hampir sepertiga dari seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terlibat dalam kelompok usaha industri makanan, minuman, dan tembakau, diikuti oleh industri barang mineral bukan logam kelompok, industri tekstil, dan kayu, bambu, rotan, rumput, dan sejenisnya, termasuk perabot rumah tangga, masing-masing berkisar antara 21 sampai 22 persen dari seluruh industri kecil yang ada. Kurang dari satu persen penduduk bergerak di kelompok usaha industri kertas dan kimia.

### **2.2.3. Kriteria UMKM**

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dibedakan dari usaha skala besar berdasarkan kriteria dan karakteristiknya masing-masing. Dari segi permodalan dan sumber daya manusia, UMKM dibedakan dengan korporasi besar. Perusahaan kecil dan menengah membutuhkan modal yang relatif lebih sedikit daripada perusahaan besar. Sesuai UU No. 20 Tahun 2008, klasifikasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah didasarkan pada jumlah aset dan omzet suatu usaha.

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang dimiliki oleh individu, individu, atau badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan fasilitas tempat usaha tersebut dijalankan.
  - b. Memiliki penjualan tahunan Rp 3000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dalam penjualan tahunan.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh individu atau perusahaan yang tidak merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh bank, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. memiliki kekayaan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dan sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha beroperasi.
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau lebih. Dan sampai dengan dua milyar lima ratus juta rupiah (Rp 2 milyar lima ratus juta).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan juga dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dari badan usaha tersebut maupun dimiliki atau dikendalikan oleh bank, dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  - a. Memiliki kekayaan finansial lebih dari Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah). Selain itu, limit sebesar Rp 10 miliar (sepuluh miliar

rupiah). Tidak termasuk tanah dan bangunan tempat perusahaan produksi berada.

- b. Memiliki pendapatan tahunan antara Rp 2500 000 000 dan Rp 50.000.000 000.

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk menemukan perbandingan dan gagasan baru untuk penelitian selanjutnya (Wardaniah et al., 2022). Selain itu, penelitian sebelumnya berfungsi untuk memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. Hal ini perlu ditekankan dengan meringkas setiap penyelidikan agar tidak terjadi duplikasi dalam penelitian ini. lebih awal.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

<b>NO</b>	<b>Penulis/Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1	Hesti Kusuma Wardani Ambar Pertiwi (2020)	Peranan Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Kota Malang	kualitatif	pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal dan merata karena data jumlah UKM belum valid dengan faktor pendukung dan penghambatnya. Saran yang diberikan adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang melakukan

<b>NO</b>	<b>Penulis/Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
				pendataan terhadap semua UKM yang ada di Malang.
2	Dwi SeprionoNur (2020)	Peran Dinas Koperasi Dan Ukm Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Samarinda	Kualitatif	Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM termasuk upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pemasaran produk UKM di Kota Samarinda.
3	Daniar Pramesti Ningrum (2021)	Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya	Kualitatif	pemberdayaan UMKM sudah merata namun dalam menangani pertumbuhan iklim usaha belum terlaksana dengan baik
4	Anisa,Mahvira (2021)	Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Binjai	Kualitatif	Dikatakan bahwa upaya Dinas Koperasi dan UKM untuk mendorong UMKM selama pandemi COVID-19 di Kota Binjai telah berjalan dengan baik, meskipun masih belum sepenuhnya seperti sebelum pandemi.

<b>NO</b>	<b>Penulis/Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
5	Siti Nurhalita, Imsar (2022)	Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Langkat	Kualitatif	Besarnya partisipasi Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui dinas koperasi Kabupaten Langkat terhadap kemandirian UMKM di Langkat
6	Dahliah (2022)	Peran Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, dan Energi Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kualitatif	Terciptanya iklim yang kondusif, Meningkatkan Pembiayaan dan permodalan bagi UMKM, Sasaran Peningkatan kerjasama bagi semua pelaku usaha, baik swasta maupun pemerintah
7	Mohammad, Salam Prayoga 2022	Peran Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Di	Kualitatif	masih adanya hambatan berupa terbatasnya bantuan permodalan yang diberikan oleh pemerintah daerah dan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

<b>NO</b>	<b>Penulis/Tahun Penelitian</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
		Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah		Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tolitoli.

## 2.4. Kerangka Berpikir

